



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Penentuan Hak Ekonomi Pencipta Lagu dalam Konteks Unggahan Cover Soundcloud Berdasarkan Hukum di Indonesia

Revanza Franseda<sup>1</sup>, Ranti Fauza Mayana<sup>2</sup>, Tasya Safiranita Ramli<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Padjadjaran, fransedarevanza@gmail.com

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Padjadjaran

<sup>3</sup>Fakultas Hukum Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Padjadjaran

Corresponding Author: fransedarevanza@gmail.com

**Abstract:** Copyright protection in Indonesia, which began during the Dutch colonial era, has undergone various changes up to the present day. With the advancement of technology and the emergence of digital platforms like Soundcloud, copyright issues, particularly those related to commercial cover uploads, have become increasingly complex. Law No. 28 of 2014 on Copyright provides a legal basis for the economic rights of creators, including exclusive rights to the economic benefits from their creations. However, this regulation does not explicitly address protection on digital platforms. This study aims to analyze the legal protection of the economic rights of song creators in the context of cover version uploads on Soundcloud. The research method is juridical-normative, utilizing an approach based on legislation and legal doctrine. Data were collected from primary, secondary, and tertiary legal sources, and included an analysis of relevant articles from the Copyright Law and related regulations. The results of this study show that although the UUHC provides protection for creators, its implementation on digital platforms still faces challenges. Preventive and repressive legal actions are available to address copyright infringements, including lawsuits for damages, infringement claims on Soundcloud, criminal reports, and alternative dispute resolution.

**Keywords:** Copyrights, Song, Digital Platform.

**Abstrak:** Perlindungan hak cipta di Indonesia, yang dimulai sejak era kolonial Belanda, telah mengalami berbagai perubahan hingga saat ini. Seiring dengan perkembangan teknologi dan munculnya platform digital seperti Soundcloud, isu perlindungan hak cipta, khususnya terkait unggahan versi cover komersial, menjadi semakin kompleks. UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan dasar hukum untuk hak ekonomi pencipta, meliputi hak eksklusif atas manfaat ekonomi dari ciptaan mereka. Namun, peraturan ini tidak secara eksplisit mengatur perlindungan di platform digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak ekonomi pencipta lagu dalam konteks unggahan Cover version di Soundcloud. Metode penelitian ini adalah hukum yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum. Data dikumpulkan dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta melibatkan analisis terhadap pasal-pasal UUHC yang

relevan, serta peraturan terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun UUHC memberikan perlindungan bagi pencipta, penerapannya di platform digital masih menghadapi tantangan. Tindakan hukum preventif dan represif tersedia untuk menangani pelanggaran hak cipta, termasuk gugatan ganti rugi, klaim pelanggaran di *Soundcloud*, laporan pidana, dan alternatif penyelesaian sengketa.

**Kata Kunci:** Hak Cipta, Lagu, Platform Digital.

## PENDAHULUAN

Sejarah peraturan Kekayaan Intelektual (KI) di Indonesia dimulai pada tahun 1840-an, dengan penerapan UU Merek pada 1885, UU Paten pada 1910, dan UU Hak Cipta pada 1912 oleh pemerintah kolonial Belanda. Indonesia bergabung dengan Konvensi Paris pada 1888 dan Konvensi Berne pada 1914. Selama pendudukan Jepang, peraturan KI tetap berlaku dan diteruskan setelah kemerdekaan 1945, kecuali UU Paten yang dianggap bertentangan dengan kedaulatan RI. Setelah merdeka, Indonesia mengeluarkan UU No. 21 Tahun 1961 tentang Merek dan UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Kini, peraturan KI mencakup UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, serta empat UU tambahan: UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dan UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Terpadu. UU Hak Cipta telah diperbarui menjadi UU No 28. Tahun 2014, yang membagi hak cipta menjadi hak moral dan hak ekonomi.

Dalam hak cipta, jenis hak ekonomi lebih banyak jika dibandingkan dengan Paten dan Merek.<sup>1</sup> Hak Ekonomi, menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Pasal 8, adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaan mereka. Ini mencakup keuntungan dari penjualan, royalti, dan berbagai kegiatan ekonomi lainnya seperti penerbitan, penggandaan, penerjemahan, dan pertunjukan. Pasal 8 dan Pasal 9 ayat 1 memungkinkan pencipta mengeksploitasi karya untuk keuntungan ekonomi dan mengharuskan izin untuk penggunaan komersial. Tanpa izin, penggunaan ciptaan secara komersial adalah dilarang. Hak Cipta pada dasarnya tidak terbatas pada bentuk fisik saja, melainkan juga pada bentuk ciptaan yang didigitalkan untuk diumumkan oleh pencipta atau pemegang Hak Cipta. Dengan demikian, Hak Moral dan Hak Ekonomi atas ciptaannya tetap melekat dan berada pada pencipta atau pemegang Hak Cipta pada bentuk awal ciptaannya.<sup>2</sup>

Manusia lahir dengan akal budi dimana mampu untuk berfikir kreatif dalam menciptakan suatu karya, seni, pengetahuan dan teknologi. Perkembangan karya-karya ciptaan yang lahir membutuhkan proses yang sangat panjang untuk melahirkan suatu hak bagi pencipta atau yang lebih dikenal dengan Hak Cipta (*copy rights*). Ide dasar sistem Hak Cipta adalah untuk melindungi wujud asli hasil karya manusia yang lahir karena kemampuan intelektualnya. Pelindungan hukum ini hanya berlaku kepada ciptaan yang telah berwujud secara khas sehingga dapat dilihat, didengar atau dibaca.<sup>3</sup> Kata “Ciptaan” yaitu menginformasikan suatu ciptaan sastra, ciptaan drama, ciptaan musik atau lagu, atau ciptaan seni.

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.

<sup>2</sup> Tasya S. Ramli, Ahmad M. Ramli, Rika R. Permata, Ega Ramadayanti, “*Copyrighted Content Commercialization On OTT Media In Indonesia*”, *Journal Of Intellectual Property Rights*, 2021.

<sup>3</sup> Hasbir Paserangi, Ibrahim Ahmad, *Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program*, Jakarta: Rabbani Press, 2011.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 2 UU Hak Cipta, Pencipta yaitu “seseorang” atau “seseorang” yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang unik dan bersifat pribadi. Yang dimaksud dengan “seseorang” atau “suatu orang” dalam Pasal 1 angka 27 UU Hak Cipta adalah orang perseorangan atau badan hukum.<sup>4</sup>

Pencipta dalam Kekayaan Intelektual (KI) adalah individu atau kelompok yang menciptakan karya intelektual, seperti penulis, seniman, atau penemu. Hak Pencipta melindungi karya mereka dari penggunaan yang tidak sah dan memberikan kontrol serta hak ekonomi. Lagu, sebagai salah satu hasil karya pencipta, merupakan elemen penting dalam masyarakat, mempengaruhi dan menyatukan pendengarnya. Lagu, yang terdiri dari melodi, lirik, dan aransemen, dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta sebagai satu kesatuan karya. Lagu adalah suatu komposisi nada-nada berbeda yang dirangkai dalam urutan tertentu.<sup>5</sup> Lagu atau musik merupakan suatu ilmu dalam bidang seni yang dikombinasikan dalam karya yang mempunyai kesatuan irama, melodi, harmoni yang dapat menggambarkan perasaan penciptanya terutama dalam aspek emosional.<sup>6</sup> Dengan kemajuan teknologi, masyarakat Indonesia kini dapat mengakses musik dengan mudah, mendorong kreativitas di platform digital, dan memungkinkan musisi *cover* lagu mendapatkan keuntungan, meskipun *covering* dilakukan oleh pihak ketiga yang bukan pencipta asli.

Menurut Kamus Cambridge, “*cover*” berarti “meletakkan atau membentangkan sesuatu di atas sesuatu”. Dalam konteks musik, meng-*cover* sebuah lagu berarti membawakan versi berbeda dari lagu asli, yang bisa meningkatkan popularitasnya. Kegiatan *cover* tidak melanggar hukum jika dilakukan dengan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Pelanggaran terjadi jika *cover* dilakukan tanpa persetujuan dan digunakan untuk keuntungan ekonomi tanpa izin.<sup>7</sup>

*Cover song*, atau menyanyikan ulang lagu, kini banyak diunggah di media sosial untuk menjangkau publik. *Cover version* adalah produksi ulang lagu yang telah ada, sering kali dikomersilkan oleh penyanyi yang membawakannya. Komersialisasi, dalam konteks Kekayaan Intelektual (KI), melibatkan mengubah karya kreatif menjadi produk atau layanan yang dapat dijual. Ini mencakup langkah-langkah seperti lisensi, pemasaran, penjualan, dan distribusi. Dalam komersialisasi lagu, aspek penting termasuk hak cipta, pemasaran, performa langsung, serta penggunaan dalam iklan dan media sosial. Di era digital, musik mudah diakses melalui platform konten audio dan visual.

Platform layanan konten audio dan visual menyediakan berbagai informasi digital seperti tulisan, suara, gambar, musik, video, dan permainan dalam bentuk streaming atau unduhan, contohnya *YouTube*, *iTunes*, *Spotify*, *JOOX*, dan *Soundcloud*. Namun, perlindungan hak cipta musik di situs atau aplikasi ini tidak konsisten. *Soundcloud* adalah contoh platform yang sering menampilkan *cover song*.

*Soundcloud* adalah platform distribusi suara online yang memungkinkan kolaborasi, promosi, dan distribusi rekaman suara. Didirikan di Berlin pada Agustus 2007 oleh Alex Ljung dan Eric Wahlforss, *Soundcloud* memungkinkan musisi berbagi dan menerbitkan trek musik mereka. Fitur utamanya termasuk meng-upload musik dengan URL unik, integrasi dengan media sosial, serta widget dan aplikasi untuk distribusi. Aplikasi ini juga memiliki API untuk unggahan dan unduhan musik. *Soundcloud* memberikan kebebasan kepada pelaku

---

<sup>4</sup> Tasya S, Ramli, Ahmad M. Ramli, Ranti F. Mayana, Ega Ramadayanti, Rizki Fauzi, “*Artificial Intelligence As Object Of Intellectual Property In Indonesian Law*”, *The Journal Of World Intellectual Property*, 2023.

<sup>5</sup> Hasibuan, Otto, *Hak Cipta di Indonesia: Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Right, dan Collecting Society*. Bandung: PT Alumni, 2014.

<sup>6</sup> Purwatiningsih, *Pengembangan Materi Seni Budaya Cabang Seni Musik*, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017.

<sup>7</sup> Sudjana G F dan U, “*Perlindungan Karya Cipta Lagu dan/atau Musik yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) di jejaring Media Sosial dikatakan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*”, *Acta Jurnal*, 2018.

*cover song* untuk mengunggah karya mereka, sering kali menjadikannya lebih populer dan komersial dibandingkan lagu aslinya, dan berpotensi menjadi sumber pendapatan.

Berdasarkan penelitian penulis terdapat beberapa kasus pembandingan yaitu kasus lagu yang dinyanyikan ulang dengan melakukan perubahan lirik tanpa izin pencipta dan atau pemegang hak cipta adalah pada lagu “Lagi Syantik” yang dinyanyikan ulang oleh Gen Halilintar pada akhir tahun 2018 dan diunggah di kanal *Youtube* mereka tanpa ada izin sebelumnya dari label musik yang menaungi Siti Badriah yaitu Nagaswara.<sup>8</sup> Bahkan konten *cover song* ini juga diunggah tanpa adanya persetujuan dari pencipta lagu sekaligus pemegang hak cipta lagu “Lagi Syantik” yakni Yogi Adi Setyawan atau yang lebih dikenal dengan Yogi RPH. Adapun Nagaswara menggugat Gen Halilintar sebesar 9,5 Milyar rupiah secara material dan immaterial. Pihak Nagaswara menilai bahwa kerugian tersebut memang ada dan berupa kerugian moril yang tidak bisa diukur dengan nilai uang.<sup>9</sup>

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah peneliti sebutkan di atas, peneliti bermaksud melakukan penelitian, pengkajian, penganalisaan lebih lanjut dengan judul **“PENENTUAN HAK EKONOMI PENCIPTA LAGU DALAM KONTEKS UNGGAHAN COVER SOUNDCLOUD BERDASARKAN HUKUM DI INDONESIA”**.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada Peraturan Perundang-undangan serta norma-norma hukum yang ada dan tumbuh di masyarakat. pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi, dan pendekatan konsep yang merujuk pada doktrin-doktrin hukum yang ada, serta literatur-literatur yang berhubungan dengan judul penelitian ini.

Jenis Bahan Hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, Bahan hukum Primer diperoleh dari inventarisir Peraturan Perundang-undangan yang relevan dengan tulisan ini. Sementara bahan Hukum Sekunder, terdiri dari buku-buku literasi yang relevan, makalah dan jurnal ilmiah, dan bahan hukum Tersier bersumber dari berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Inggris-Indonesia, dan ensiklopedia. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan melibatkan pengumpulan bahan hukum primer melalui inventarisasi peraturan perundang-undangan yang relevan, serta bahan hukum sekunder dan tersier yang diperoleh melalui berbagai teknik, termasuk mengakses informasi dari situs internet dan perpustakaan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pelindungan Hukum terhadap Hak Ekonomi Terkait Unggahan *Cover Version* yang Dikomersilkan di Platform Aplikasi *Soundcloud* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

Hak cipta adalah hak kebendaan yang memberikan hak ekonomi kepada pencipta untuk melarang pihak lain menjual, mempertunjukkan, atau mengeksploitasi karyanya tanpa izin. Hak ekonomi mencakup hak untuk mengumumkan (*performing rights*) dan memperbanyak (*mechanical rights*), serta enam hak utama seperti reproduksi, adaptasi, distribusi, pertunjukan publik, siaran, dan kabel. Pasal 8 UUHC memberikan dasar bagi hak eksklusif pencipta untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari ciptaannya. Hak ekonomi

<sup>8</sup> Tribun, <https://www.tribunnews.com/seleb/2020/01/31/kasus-hak-cipta-lagu-lagi-syantik-nagaswara-menilai-gen-halilintar-merasa-tak-merasa-bersalah>, diakses pada tanggal 9 Januari 2024, Pukul 20.22 WIB.

<sup>9</sup> Kompas, <https://www.kompas.com/hype/read/2020/03/30/181210266/gugatan-ke-gen-halilintar-ditolak-hakim-nagaswara-akan-ajukan-kasasi?page=all>, diakses pada tanggal 9 Januari 2024, Pukul 20.28 WIB.

memungkinkan pencipta menikmati hasil jerih payahnya dan menjadikannya sebagai profesi, bukan hanya untuk kepuasan batin tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan materiil.

Perlindungan hukum sebagai tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat- perangkat hukum.<sup>10</sup> Dalam hal perlindungan karya cipta lagu, perlindungan karya cipta lagu sejatinya berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Melalui Pasal 58 UUHC, dapat dilihat ketentuan-ketentuan berkaitan dengan masa berlaku hak ekonomi dari karya cipta lagu, sebagai berikut:

1. Hak Ekonomi berlaku selama masa hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia.
2. Apabila karya cipta lagu dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, perlindungan hak cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
3. Apabila karya cipta lagu dimiliki atau dipegang oleh badan hukum maka perlindungan hak cipta berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

Dalam proses pembuatan karya lagu, pencipta karya lagu membutuhkan waktu yang lama dan juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit, karena di setiap tahapannya banyak hak-hak terkait dalam pembuatan *mastering* lagu tersebut. Seperti, menyewa pemain musik, penyanyi, penyanyi pembantu (*backing vocal*), penata vokal, operator musik, dan pihak terkait lainnya yang membantu pembuatan lagu dan musik tersebut tercipta. Maka dalam hal ini selain harus mendapatkan penghargaan (*reward*) juga harus mendapatkan imbalan atas apa yang telah di korbakan oleh pencipta lagu dan musik (*recovery*) tersebut sehingga lagu dan musik dapat dinikmati oleh setiap orang dan juga pengguna yang menggunakan lagu tersebut untuk tujuan komersial, hal ini sejalan dengan teori yang di kemukakan oleh Robert M. Sherwood.

Pasal 9 ayat (1) huruf d UUHC 2014 memberikan hak ekonomi kepada pencipta untuk mengadaptasi, mengaransemen, atau mentransformasikan ciptaannya, sementara Pasal 40 ayat (2) UUHC 2014 melindungi karya transformasi sebagai ciptaan baru tanpa mengurangi hak cipta asli. Ini berarti hanya pencipta asli yang berhak melakukan perubahan pada karyanya. Antara pencipta dan ciptaannya memiliki hubungan integral di antara keduanya yang saling berkaitan.<sup>11</sup>

Di era digital, aplikasi seperti *Soundcloud* memungkinkan penyebaran dan monetisasi musik, termasuk *cover version*. *Soundcloud*, sebagai platform *streaming*, memberi kesempatan bagi artis untuk menjangkau audiens lebih luas dan menghasilkan uang dari karyanya. Namun, pengunggahan *cover version* harus memperhatikan hak cipta, dengan pencipta asli berhak atas sebagian keuntungan dari monetisasi tersebut. Pada dasarnya UUHC telah memberikan perlindungan hukum bagi pencipta maupun pemegang hak cipta atas suatu lagu atau musik. Namun, perlindungan hak cipta bagi musisi melalui situs aplikasi *Soundcloud* tidak diatur secara eksplisit dalam UUHC. Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon terdapat dua macam yaitu:

1. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan preventif dalam konteks hukum, khususnya hak cipta, merujuk pada langkah-langkah yang diambil untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta sebelum hal tersebut benar-benar terjadi. Penulis menafsirkan terdapat Pasal yang mengatur mengenai perlindungan hak cipta bagi musisi melalui situs aplikasi *Soundcloud* menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dalam Pasal 55 ayat (1)

<sup>10</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press: Yogyakarta, 2011.

<sup>11</sup> Bernard Nainggolan, *Komentar Undang-undang Hak Cipta*, PT Alumni: Bandung, 2016.

menyatakan bahwa: “*Setiap Orang yang mengetahui pelanggaran Hak Cipta dan / atau Hak Terkait melalui sistem elektronik untuk Penggunaan Secara Komersial dapat melaporkan kepada Menteri*”.

Berdasarkan Pasal 56 ayat (1) UU Hak Cipta Tahun 2014 lebih tegas menentukan sebagai berikut: “*Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) dapat menutup konten, dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak terkait dalam sistem elektronik dan menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.*” Lebih lanjut dalam penjelasan pasal tersebut yang dimaksud dengan “menutup konten dan/atau hak akses pengguna” adalah mencakup 2 (dua) hal yang meliputi pertama pemblokiran konten atau situs penyedia jasa layanan konten dan kedua berupa pemblokiran akses pengguna terhadap situs tertentu melalui pemblokiran *internet protocol address* atau sejenisnya. Maka dapat ditafsirkan segala bentuk pelanggaran yang berkaitan dengan hak cipta melalui situs aplikasi Soundcloud, secara tegas dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Adapun cara preventif lain untuk pencegahan pelanggaran hak cipta salah satunya dengan dibuatnya suatu perjanjian lisensi antara kedua pihak (dalam hal ini antara pencipta dan/atau pemegang hak cipta dengan pihak lain yang menyanyikan ulang lagu dan hendak mengkomersialisasikan atas lagu tersebut). Dalam perjanjian tersebut dapat disebutkan bahwa terdapat kewajiban untuk membayar sejumlah royalti kepada Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta atas karya yang diaransemen ulang dan dikomersialisasikan. Serta pencipta seharusnya melakukan pencatatan ciptaan sebagaimana tertulis di Pasal 66-67 UUHC. Ciptaan sudah dilindungi sejak ciptaan itu lahir sehingga tidak wajib untuk dicatatkan, tetapi fungsi pencatatan Hak Cipta dimaksudkan untuk memudahkan pembuktian dalam hal terjadi sengketa mengenai hak cipta.

## 2. Perlindungan hukum represif

Perlindungan represif dalam konteks hukum, khususnya hak cipta, merujuk pada tindakan yang diambil setelah terjadinya pelanggaran hak cipta untuk menegakkan hak-hak pemegang hak cipta dan mengatasi kerugian yang diakibatkan oleh pelanggaran tersebut. Selain itu juga perlindungan ini diberikan untuk mencari suatu bentuk penyelesaian agar dapat mempertahankan hak-hak yang dimiliki Pencipta. Terkait dengan pelanggaran yang dilakukan yang dapat merugikan Pencipta tentu saja hal ini perlu untuk dihentikan dan memberikan sanksi maupun denda atas apa yang dilakukan terhadap karya cipta Pencipta tersebut. Hal ini sesuai dengan pengaturan yang ada di dalam Undang- Undang Hak Cipta yang merujuk pada Pasal 113 ayat (3) menjelaskan terkait dengan sanksi maupun denda yang akan diberikan apabila adanya pelanggaran atas Hak Cipta milik Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas suatu karya yang dimilikinya.

“*Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)*”.

## **Langkah Hukum yang Sesuai untuk Melindungi Hak Ekonomi Pencipta Terkait Unggahan Cover Version di Situs Soundcloud Menurut Hukum Positif Indonesia**

Dengan pesatnya perkembangan teknologi digital dan penggunaan platform streaming seperti *Soundcloud*, perlindungan hak ekonomi pencipta semakin penting. Pencipta berhak atas pengakuan dan perlindungan, terutama terkait unggahan *cover version* yang sering kali ilegal. Banyak lagu di *Soundcloud* diunggah ulang atau di-*cover* tanpa izin dari pencipta asli.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (3) UUHC, Berdasarkan UUHC pasal 9 ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan komersial untuk mendapatkan keuntungan ekonomi yang tanpa izin oleh pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan. Dalam hal ini menyanyikan ulang lagu orang lain tanpa izin pemegang hak cipta. Jika hak ekonomi tidak diperoleh, tindakan hukum yang sesuai menurut hukum positif Indonesia meliputi:

#### 1. Gugatan Ganti rugi

Pencipta karya dapat menggugat pihak yang menggunakan karyanya tanpa izin untuk meminta ganti rugi. Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Niaga sesuai Pasal 99 ayat (1) UUHC. Proses gugatan meliputi pendaftaran di Pengadilan Niaga, pencatatan oleh panitera, penerbitan tanda terima, dan penetapan sidang dalam waktu tertentu. Putusan harus diumumkan dalam sidang terbuka dan disampaikan dalam waktu 90 hari, dengan kemungkinan perpanjangan 30 hari jika diperlukan. Selama proses, penggugat dapat mengajukan permohonan penetapan sementara untuk mencegah pelanggaran berlanjut, menyimpan bukti, atau meminta bukti dari tergugat sesuai Pasal 106 UUHC.

#### 2. Klaim Pelanggaran Hak Cipta

Pencipta atau pemegang hak cipta dapat mengajukan klaim pelanggaran hak cipta kepada *Soundcloud* jika karya mereka diunggah tanpa izin. *SoundCloud* menawarkan dua jenis lisensi: "*All Rights Reserved*," yang memerlukan izin untuk setiap penggunaan komersial atau perubahan, dan "*Creative Commo*" yang memungkinkan penyebaran dengan lisensi tertentu. *Soundcloud* menggunakan sistem identifikasi konten otomatis untuk memeriksa kesesuaian unggahan dengan basis data hak cipta dan dapat menghapus atau memblokir unggahan yang melanggar. Namun, karena banyaknya unggahan, sistem manual dengan tombol "laporan pelanggaran hak cipta" juga tersedia untuk melindungi hak ekonomi pencipta. Cara tersebut merupakan penghapusan manual yang dilakukan jika ada orang secara langsung mengirim laporan pada halaman tersebut, hal tersebut bisa dilakukan oleh semua orang jika terjadi pelanggaran hak cipta dan kalau mereka adalah pemilik hak cipta relevan maka konten tersebut bakal dihapus dari pihak *Soundcloud*.<sup>12</sup>

#### 3. Laporan kepada Penegak Hukum

Jika pelanggaran hak cipta melibatkan unsur pidana seperti penyalinan atau distribusi ilegal skala besar, pencipta dapat melaporkan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 mengatur sanksi pidana termasuk denda dan penjara untuk pelanggaran hak cipta, yang mengesampingkan aturan umum. Pencipta yang mengajukan tuntutan pidana tidak perlu mengajukan gugatan perdata tambahan. Namun, Pasal 95 ayat 4 mengharuskan penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum tuntutan pidana dapat diajukan, selama pihak bersengketa berada di wilayah Indonesia.

#### 3. Penyelesaian Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa

Pasal 95 UUHC menjelaskan alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi, negosiasi, dan konsiliasi. Mediasi melibatkan mediator netral yang membantu perundingan tanpa memutuskan. Negosiasi adalah diskusi langsung antara pihak sengketa untuk mencapai penyelesaian tanpa pihak ketiga. Konsiliasi melibatkan konsiliator yang aktif menyarankan solusi, namun tidak membuat putusan.

Jika alternatif ini gagal, sengketa bisa diselesaikan melalui arbitrase atau pengadilan. Arbitrase, yang dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis, memungkinkan arbiter untuk membuat keputusan, berbeda dengan mediasi, negosiasi, dan konsiliasi. Untuk sengketa kekayaan intelektual, Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAM HKI) menangani kasus tersebut. Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, sengketa yang sudah diatur dalam perjanjian arbitrase tidak dapat dilanjutkan ke pengadilan negeri.

---

<sup>12</sup> *Copyrights Method and Notification*, <https://help.soundcloud.com/hc/en-us/articles/115003452067-Copyright-methods-and->, diakses pada tanggal 1 Agustus 2024, Pukul 16.09 WIB.

#### 4. Ditinjau dari Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal 95 UUHC menjelaskan alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi, negosiasi, dan konsiliasi. Mediasi melibatkan mediator netral yang membantu perundingan tanpa memutuskan. Negosiasi adalah diskusi langsung antara pihak sengketa untuk mencapai penyelesaian tanpa pihak ketiga. Konsiliasi melibatkan konsiliator yang aktif menyarankan solusi, namun tidak membuat putusan.

Jika alternatif ini gagal, sengketa bisa diselesaikan melalui arbitrase atau pengadilan. Arbitrase, yang dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis, memungkinkan arbiter untuk membuat keputusan, berbeda dengan mediasi, negosiasi, dan konsiliasi. Untuk sengketa kekayaan intelektual, Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAM HKI) menangani kasus tersebut. Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, sengketa yang sudah diatur dalam perjanjian arbitrase tidak dapat dilanjutkan ke pengadilan negeri. Menurut Undang-Undang ITE, penyebaran karya cipta lagu di situs *Soundcloud* oleh pihak yang tidak memiliki hak merupakan pelanggaran hukum. Tindakan ini termasuk dalam kategori yang dilarang oleh Undang-Undang ITE, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) dari undang-undang tersebut, yaitu:

*“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen”*.

Selain itu, Pasal 32 mengatur tindakan melawan hukum seperti pemindahan atau transfer informasi elektronik tanpa hak, Penyebaran karya cipta lagu atau musik di situs *Soundcloud* termasuk dalam kategori pemindahan informasi elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2). Sanksi untuk tindakan ini diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang ITE, yang berbunyi:

*“setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”*.

Pasal 38 dan 39 mengatur penyelesaian sengketa melalui mediasi atau arbitrase. Penyelenggara sistem elektronik (PSE) harus memberikan informasi jelas tentang layanan mereka dan berkoordinasi dengan pihak berwenang dalam penegakan hukum. UU ITE memberikan kerangka hukum untuk kepatuhan dan perlindungan sistem elektronik di Indonesia. Meskipun demikian, dilihat dari rumusan pasal 25 Undang-undang ITE maka sesungguhnya pelanggaran hak cipta yang terjadi dapat diselesaikan dengan Undang-undang Hak Cipta saja. Hal ini sesuai dengan asas hukum *lex specialis derogat lex generalis*.

## KESIMPULAN

UUHC melindungi hak cipta lagu, namun perlindungannya di platform digital seperti *Soundcloud* belum diatur secara eksplisit. Komersialisasi lagu tanpa izin di *Soundcloud* melanggar Pasal 9 dan Pasal 40 ayat (2) UUHC. Meskipun UUHC tidak mencakup platform digital secara spesifik, perlindungan hak cipta tetap berlaku melalui mekanisme preventif dan represif seperti Pasal 55 ayat (1), Pasal 66-67, dan Pasal 113 ayat (3). Hukum positif Indonesia menyediakan tindakan hukum seperti gugatan ganti rugi (Pasal 99 ayat 1 dan Pasal 100 UUHC), klaim pelanggaran di *Soundcloud*, laporan pidana untuk pelanggaran besar, dan penyelesaian sengketa (Pasal 95 UUHC). UU ITE juga memberikan perlindungan tambahan dengan mengatur kewajiban penyelenggara sistem elektronik dan sanksi pelanggaran online, meskipun berbagai tindakan hukum tersedia, dalam praktiknya masih menghadapi kesulitan, terutama dalam kasus siber lintas negara.

## REFERENSI

- Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Bernard Nainggolan, *Komentar Undang-undang Hak Cipta*, PT Alumni: Bandung, 2016.
- Copyrights Method and Notification, <https://help.soundcloud.com/hc/en-us/articles/115003452067-Copyright-methods-and->, diakses pada tanggal 1 Agustus 2024, Pukul 16.09 WIB.
- Hasbir Paserangi, Ibrahim Ahmad, *Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program*, Jakarta: Rabbani Press, 2011.
- Hasibuan, Otto, *Hak Cipta di Indonesia: Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Right, dan Collecting Society*, Bandung: PT Alumni, 2014.
- Kompas, <https://www.kompas.com/hype/read/2020/03/30/181210266/gugatan-ke-gen-halilintar-ditolak-hakim-nagaswara-akan-ajukan-kasasi?page=all>, diakses pada tanggal 9 Januari 2024, Pukul 20.28 WIB.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press: Yogyakarta, 2011.
- Purwatiningsih, *Pengembangan Materi Seni Budaya Cabang Seni Musik*, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017.
- Sudjana G F dan U, “*Perlindungan Karya Cipta Lagu dan/atau Musik yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) di jejaring Media Sosial dikatakan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*”, *Acta Jurnal*, 2018.
- Tasya S, Ramli, Ahmad M. Ramli, Ranti F. Mayana, Ega Ramadayanti, Rizki Fauzi, “*Artificial Intelligence As Object Of Intellectual Property In Indonesian Law*”, *The Journal Of World Intellectual Property*, 2023.
- Tasya S. Ramli, Ahmad M. Ramli, Rika R. Permata, Ega Ramadayanti, “*Copyrighted Content Commercialization On OTT Media In Indonesia*”, *Journal Of Intellectual Property Rights*, 2021.
- Tribun, <https://www.tribunnews.com/seleb/2020/01/31/kasus-hak-cipta-lagu-lagi-syantik-nagaswara-menilai-gen-halilintar-merasa-tak-merasa-bersalah>, diakses pada tanggal 9 Januari 2024, Pukul 20.22 WIB.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.